

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALEMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.

- (2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. Inspektorat.
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 4. Badan Lingkungan Hidup.
 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
 6. Badan Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi.
 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
 8. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
 9. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.
 10. RSUD Palembang BARI.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

BAB III INSPEKTORAT

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan.
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional:
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pendataan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendataan.
 - 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Program.
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
 - e. Bidang Perencanaan Strategis dan Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Strategis.
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang.
 - f. Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penelitian.
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB V
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Tata Usaha dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penanganan Strategis, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas.
 2. Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - e. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Pemilu, membawahi :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum.
 2. Sub Bidang Fasilitasi Kemasyarakatan dan LSM.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembinaan Satuan Linmas.
 2. Sub Bidang Operasional Linmas.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

BAB VI

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Badan Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.
- b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi.
 - 2. Sub Bidang Amdal.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B3.
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemuliharaan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - 2. Sub Bidang Pemuliharaan Lingkungan.
 - f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 2. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

BAB VII

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 20

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang koordinasi penanaman modal daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang koordinasi penanaman modal daerah.

Pasal 22

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi penanaman modal daerah.
 - b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang koordinasi penanaman modal daerah.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koordinasi penanaman modal daerah.
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Program Penanaman Modal, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan, Data dan Sistem Informasi.
 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pelayanan Rencana Investasi dan Perizinan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengkajian Persyaratan Teknis Administrasi dan Kelayakan.
 2. Sub Bidang Penetapan Investasi dan Perizinan.
 - e. Bidang Koordinasi Kelembagaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Koordinasi Kelembagaan.
 2. Sub Bidang Koordinasi Permasalahan Investasi.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengawasan.
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

BAB VIII BADAN ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi.
- b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Program, Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Program dan Pengembangan Kearsipan.
 2. Sub Bidang Program dan Pengembangan Perpustakaan.
 - d. Bidang Deposit, Pengolahan, Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka.
 2. Sub Bidang Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pelayanan Arsip Inaktif, Statis dan Dokumentasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengolahan Arsip Inaktif, Statis dan Dokumentasi.
 2. Sub Bidang Pelayanan Arsip Inaktif, Statis dan Dokumentasi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

BAB IX BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 29

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
- b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Kelurahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelurahan.
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelurahan.
 - d. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat.
 2. Sub Bidang Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.
 - e. Bidang Pemberdayaan Adat, Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat.
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Anak dan, Remaja.
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

BAB X
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 33

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengolahan Data Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Perempuan.
 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

- e. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Kesehatan Reproduksi dan Partisipasi Pria.
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana.
 - f. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Advokasi, Koordinasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Peningkatan Ketahanan, Keluarga Akseptor KB.
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Intitusi Masyarakat Perkotaan dan Pemberdayaan Ekonomi Akseptor KB.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

BAB XI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 36

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang kepegawaian daerah dan diklat berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 37

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah dan diklat.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah dan diklat.
- b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah dan diklat.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan diklat.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.